



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/1854/2015

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN
DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN
DI RSUD Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian identitas pasien dan budaya keselamatan pasien, perlu adanya Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD. Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. bahwa sehubungan huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Buku Pedoman Penyelenggaraan & Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dir.Jen. Bina Pelayanan Medik 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Endang Agustinar, dr., M.Kes. Dalam Jabatan Struktural Eseon II Sebagai Direktur RSUD. Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

05 AUG 2015 CODE: RM

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN DI RSUD Dr. MOEWARDI**
- PERTAMA :** Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD. Dr. Moewardi.
- KEDUA :** Pemberian nama dan nomor rekam medis pasien dilakukan oleh petugas pendaftaran/admision pada pasien baru/pasien pertama kali berkunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KETIGA :** Tata cara penulisan nama pasien di RSUD. Dr. Moewardi sebagai berikut :
1. Penulisan Nama ditulis nama pasien sendiri yang terdiri dari satu suku kata atau lebih sesuai dengan KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku;
 2. Penulisan Nama pasien dengan menggunakan ejaan baru yang disempurnakan dengan huruf CAPITAL;
 3. Penulisan Nama Pasien tanpa mencantumkan title/jabatan/gelar, Tuan, Saudara, Bapak, Ibu atau sebutan lain;
 4. Apabila pasien berkewarganegaraan asing maka penulisan namanya harus disesuaikan dengan Paspor yang berlaku di Indonesia;
 5. Bila seorang bayi yang baru lahir hingga saat pulang belum mempunyai nama, maka penulisan namanya adalah Bayi Ny (nama ibu bayi tersebut).
- KEEMPAT :** Pasien laki-laki tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas penulisan nama dengan cara sebagai berikut :
1. Pasien diberi nama XY+tanggal didaftar+nomor transaksi;
 2. Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnya.
- KELIMA :** Pasien perempuan tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas diberikan nama sebagai berikut :
1. Pasien diberi nama XX+tanggal didaftar+nomor transaksi;
 2. Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnya.
- KEENAM :** Pemberian nomor rekam medis pasien sebagai berikut :
1. Sistem yang digunakan adalah sistem pemberian nomor unit ("*Unit Numbering System*");
 2. Satu pasien satu nomor rekam medis berlaku untuk seumur hidup;
 3. Pemberian nomor untuk pasien baru pertama kali berkunjung di RSUD. Dr. Moewardi;
 4. Nomor Rekam Medis sudah dalam program SIM-RS.

KETUJUH Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
dibebankan pada anggaran BLUD RSUD. Dr. Moewardi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 05 Agustus 2015

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



ENDANG AGUSTINAR